



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syarifudin als Arif Bin Arifin
2. Tempat lahir : Kandangan
3. Umur/Tanggal lahir : 24/5 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. kapten P.Tedean No.16 Dusun Loksebaung Rt.010
Rw.005 Kelurahan jambu hilir kec.kandangan
kab.HSS.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Syarifudin als Arif Bin Arifin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kgn tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kgn tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIFUDIN Als ARIF Bin ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi korban AHMAD KUSASI Als SASI Bin (Alm) MUHAMMAD AINI*", sebagaimana dalam dakwaan Primair yang melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIFUDIN Als ARIF Bin ARIFIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah celana merk Wesley warna cream yang ada noda darah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2) 1 (satu) bilah senjata tajam penikam penusuk jenis aso dengan panjang besi 18.5 cm, lebar besi 2 cm, dan panjang keseluruhan 28 cm dengan hulu terbuat dari kayu berwarna cream dan kumpang tersebut dari kayu berwarna cream.

Dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

4. Menyatakan supaya Terdakwa SYARIFUDIN Als ARIF Bin ARIFIN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan bernaji tidak akan mengulanginya lagi untuk itu mohon keringanan hukuman.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa SYARIFUDIN Als ARIF Bin ARIFIN pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar pukul 16:00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 bertempat di Dusun Loksebaung RT010/RW005 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap Saksi Korban AHMAD KUSASI Als SASI Bin (Alm) MUHAMMAD AINI**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa SYARIFUDIN Als ARIF Bin ARIFIN merasa dendam, cemburu dan sakit hati setelah melihat video pada aplikasi jejaring sosial tiktok yang menampilkan pernikahan Saksi korban AHMAD KUSASI Als SASI Bin (Alm) MUHAMMAD AINI dengan mantan istrinya yaitu Sdri. MARIANI Binti IMAT (Alm), lalu timbul niat Terdakwa SYARIFUDIN Als ARIF Bin ARIFIN untuk melukai Saksi korban AHMAD KUSASI Als SASI Bin (Alm) MUHAMMAD AINI, **selanjutnya** pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023 sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa SYARIFUDIN Als ARIF Bin ARIFIN sedang berada di tempat kerjanya lalu pergi menuju ke tempat bongkar muat pasir dimana Saksi korban AHMAD KUSASI Als SASI Bin (Alm) MUHAMMAD AINI bekerja, tepatnya di Dusun Loksebaung RT010/RW005 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan membawa serta 1 (satu) bilah senjata tajam penikam penusuk jenis Aso dengan panjang besi 18,5 Cm, lebar besi 2 Cm dan panjang keseluruhan 28 Cm dengan hulu tersebut dari kayu berwarna cream dan kumpang terbuat dari kayu berwarna cream yang Terdakwa SYARIFUDIN Als ARIF Bin ARIFIN simpan dan selipkan dipinggang sebelah kiri, **lalu** sekitar pukul 16:00 wita, Terdakwa SYARIFUDIN Als ARIF Bin ARIFIN sampai di tempat Saksi korban AHMAD KUSASI Als SASI Bin (Alm) MUHAMMAD AINI bekerja, **lalu** Terdakwa SYARIFUDIN Als ARIF Bin ARIFIN menuju ke arah Saksi korban AHMAD KUSASI Als SASI Bin (Alm) MUHAMMAD AINI yang baru saja

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai memuat pasir dan pada saat itu juga Terdakwa SYARIFUDIN Als ARIF Bin ARIFIN mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk yang Terdakwa SYARIFUDIN Als ARIF Bin ARIFIN bawa sebelumnya, **lalu** Terdakwa SYARIFUDIN Als ARIF Bin ARIFIN melakukan gerakan mengunci dengan cara menangkap dan merangkul leher Saksi korban AHMAD KUSASI Als SASI Bin (Alm) MUHAMMAD AINI menggunakan tangan kiri Terdakwa SYARIFUDIN Als ARIF Bin ARIFIN, **kemudian** tangan kanan Terdakwa SYARIFUDIN Als ARIF Bin ARIFIN menusukkan pisau ke arah perut Saksi korban AHMAD KUSASI Als SASI Bin (Alm) MUHAMMAD AINI, namun berhasil digagalkan oleh Saksi korban AHMAD KUSASI Als SASI Bin (Alm) MUHAMMAD AINI dengan cara menangkap pisau Terdakwa SYARIFUDIN Als ARIF Bin ARIFIN menggunakan tangan kanan Saksi korban, **selanjutnya** Terdakwa SYARIFUDIN Als ARIF Bin ARIFIN menarik kembali pisau tersebut yang mana tangan Saksi korban AHMAD KUSASI Als SASI Bin (Alm) MUHAMMAD AINI posisinya sudah memegang mata pisau dan dari tarikan tersebut mengakibatkan jari telunjuk kanan Saksi korban AHMAD KUSASI Als SASI Bin (Alm) MUHAMMAD AINI mengalami luka robek, **setelah** melihat jari Saksi korban AHMAD KUSASI Als SASI Bin (Alm) MUHAMMAD AINI terluka, Terdakwa SYARIFUDIN Als ARIF Bin ARIFIN melepaskan rangkulannya lalu pergi melarikan diri dan bersembunyi di pondokan yang letaknya di Kilo 94 Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa SYARIFUDIN Als ARIF Bin ARIFIN pulang kerumahnya yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean Kelurahan Jambu Hilir RT10/RW05 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, keesokan harinya Kamis 1 Februari 2024 sekitar pukul 09:30 wita datang para Petugas Kepolisian Polres Hulu Sungai Selatan yang salah satunya dalah Saksi ANDRE H.M.P Bin BAMBANG untuk mengamankan Terdakwa SYARIFUDIN Als ARIF Bin ARIFIN beserta senjata tajam yang digunakan Terdakwa SYARIFUDIN Als ARIF Bin ARIFIN melukai Saksi korban, lalu Terdakwa SYARIFUDIN Als ARIF Bin ARIFIN dibawa ke Kantor Polisi Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/19/V.E/RSU-HHB/X/2023 tanggal 12 November 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Ara Bhakti Budiman dokter umum pada Rumah Sakit Umum Brigjend. H. Hassan Basry dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi korban AHMAD KUSASI Als SASI Bin (Alm) MUHAMMAD AINI sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. PEMERIKSAAN LUAR

A. **Bagian Atas Tubuh** : Tidak ditemukan kelainan.....

B. **Bagian Gerak Atas**

1. Anggota Gerak Atas Kanan : Terdapat luka sayat pada jari kedua, tangan sebelah kanan, luka berukuran panjang 2cm dan lebar 0,5cm

C. **Bagian Tubuh/Badan** : Tidak ditemukan kelainan.....

D. **Bagian Gerak Bawah** : Tidak ditemukan kelainan.....

II. PEMERIKSAAN DALAM

Pemeriksaan dalam tidak dilakukan sesuai dengan permintaan visum;

III. KESIMPULAN SEMENTARA

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum;
2. Pada point II (b.1) menandakan adanya bekas persentuhan dengan benda tajam;
3. Pada point II (b.1) merupakan luka derajat sedang yang dapat menghalangi aktivitas korban untuk sementara waktu;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban AHMAD KUSASI Als SASI Bin (Alm) MUHAMMAD AINI mengalami luka robek di jari telunjuk kanannya akibat dari sayatan senjata tajam penikam jenis Aso yang digunakan oleh Terdakwa, sehingga aktivitas Saksi korban AHMAD KUSASI Als SASI Bin (Alm) MUHAMMAD AINI terganggu untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa SYARIFUDIN Als ARIF Bin ARIFIN pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekitar pukul 16:00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 bertempat di Dusun Loksebaung RT010/RW005 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban AHMAD KUSASI Als SASI Bin (Alm)**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kgn



MUHAMMAD AINI, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa SYARIFUDIN Als ARIF Bin ARIFIN merasa dendam, cemburu dan sakit hati setelah melihat video pada aplikasi jejaring sosial tiktok yang menampilkan pernikahan Saksi korban AHMAD KUSASI Als SASI Bin (Alm) MUHAMMAD AINI dengan mantan istrinya yaitu Sdri. MARIANI Binti IMAT (Alm), lalu timbul niat Terdakwa SYARIFUDIN Als ARIF Bin ARIFIN untuk melukai Saksi korban AHMAD KUSASI Als SASI Bin (Alm) MUHAMMAD AINI, **selanjutnya** pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023 sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa SYARIFUDIN Als ARIF Bin ARIFIN sedang berada di tempat kerjanya lalu pergi menuju ke tempat bongkar muat pasir dimana Saksi korban AHMAD KUSASI Als SASI Bin (Alm) MUHAMMAD AINI bekerja, tepatnya di Dusun Loksebaung RT010/RW005 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan membawa serta 1 (satu) bilah senjata tajam penikam penusuk jenis Aso dengan panjang besi 18,5 Cm, lebar besi 2 Cm dan panjang keseluruhan 28 Cm dengan hulu tersebut dari kayu berwarna cream dan kumpang terbuat dari kayu berwarna cream yang Terdakwa SYARIFUDIN Als ARIF Bin ARIFIN simpan dan selipkan dipinggang sebelah kiri, **lalu** sekitar pukul 16:00 wita, Terdakwa SYARIFUDIN Als ARIF Bin ARIFIN sampai di tempat Saksi korban AHMAD KUSASI Als SASI Bin (Alm) MUHAMMAD AINI bekerja, **lalu** Terdakwa SYARIFUDIN Als ARIF Bin ARIFIN menuju ke arah Saksi korban AHMAD KUSASI Als SASI Bin (Alm) MUHAMMAD AINI yang baru saja selesai memuat pasir dan pada saat itu juga Terdakwa SYARIFUDIN Als ARIF Bin ARIFIN mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk yang Terdakwa SYARIFUDIN Als ARIF Bin ARIFIN bawa sebelumnya, **lalu** Terdakwa SYARIFUDIN Als ARIF Bin ARIFIN melakukan gerakan mengunci dengan cara menangkap dan merangkul leher Saksi korban AHMAD KUSASI Als SASI Bin (Alm) MUHAMMAD AINI menggunakan tangan kiri Terdakwa SYARIFUDIN Als ARIF Bin ARIFIN, **kemudian** tangan kanan Terdakwa SYARIFUDIN Als ARIF Bin ARIFIN menusukkan pisau ke arah perut Saksi korban AHMAD KUSASI Als SASI Bin (Alm) MUHAMMAD AINI, namun berhasil digagalkan oleh Saksi korban AHMAD KUSASI Als SASI Bin (Alm) MUHAMMAD AINI dengan cara menangkap pisau Terdakwa SYARIFUDIN Als ARIF Bin ARIFIN menggunakan tangan kanan Saksi korban, **selanjutnya** Terdakwa SYARIFUDIN Als ARIF Bin ARIFIN menarik kembali pisau tersebut yang mana tangan Saksi korban AHMAD KUSASI Als SASI Bin (Alm)

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD AINI posisinya sudah memegang mata pisau dan dari tarikan tersebut mengakibatkan jari telunjuk kanan Saksi korban AHMAD KUSASI Als SASI Bin (Alm) MUHAMMAD AINI mengalami luka robek, **setelah** melihat jari Saksi korban AHMAD KUSASI Als SASI Bin (Alm) MUHAMMAD AINI terluka, Terdakwa SYARIFUDIN Als ARIF Bin ARIFIN melepaskan rangkulannya lalu pergi melarikan diri dan bersembunyi di pondokan yang letaknya di Kilo 94 Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa SYARIFUDIN Als ARIF Bin ARIFIN pulang kerumahnya yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean Kelurahan Jambu Hilir RT10/RW05 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, keesokan harinya Kamis 1 Februari 2024 sekitar pukul 09:30 wita datang para Petugas Kepolisian Polres Hulu Sungai Selatan yang salah satunya dalah Saksi ANDRE H.M.P Bin BAMBANG untuk mengamankan Terdakwa SYARIFUDIN Als ARIF Bin ARIFIN beserta senjata tajam yang digunakan Terdakwa SYARIFUDIN Als ARIF Bin ARIFIN melukai Saksi korban, lalu Terdakwa SYARIFUDIN Als ARIF Bin ARIFIN dibawa ke Kantor Polisi Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/19/V.E/RSU-HHB/X/2023 tanggal 12 November 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Ara Bhakti Budiman dokter umum pada Rumah Sakit Umum Brigjend. H. Hassan Basry dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi korban AHMAD KUSASI Als SASI Bin (Alm) MUHAMMAD AINI sebagai berikut:

I. PEMERIKSAAN LUAR

A. **Bagian Atas Tubuh** : Tidak ditemukan kelainan.....

B. **Bagian Gerak Atas**

1. Anggota Gerak Atas Kanan : Terdapat luka sayat pada jari kedua, tangan sebelah kanan, luka berukuran panjang 2cm dan lebar 0,5cm

C. **Bagian Tubuh/Badan** : Tidak ditemukan kelainan.....

D. **Bagian Gerak Bawah** : Tidak ditemukan kelainan.....

II. PEMERIKSAAN DALAM

Pemeriksaan dalam tidak dilakukan sesuai dengan permintaan visum;

III. KESIMPULAN SEMENTARA

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum;
2. Pada point II (b.1) menandakan adanya bekas persentuhan dengan benda tajam;
3. Pada point II (b.1) merupakan luka derajat sedang yang dapat menghalangi aktivitas korban untuk sementara waktu;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban AHMAD KUSASI Als SASI Bin (Alm) MUHAMMAD AINI mengalami luka robek di jari telunjuk kanannya akibat dari sayatan senjata tajam penikam jenis Aso yang digunakan oleh Terdakwa, sehingga aktivitas Saksi korban AHMAD KUSASI Als SASI Bin (Alm) MUHAMMAD AINI terganggu untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD KUSASI Als SASI Bin (Alm) MUHAMMAD AINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. SYARIFUDIN Als ARIF Bin ARIFIN dan hubungan saksi dengan sdr. SYARIFUDIN Als ARIF Bin ARIFIN adalah hanya teman biasa saja dan satu kampung;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023 sekitar pukul 16.00 Wita di Dusun Loksebaung RT. 010 RW. 005 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya ditambang pasir Sdr. UMAN, terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi yang mengakibatkan luka.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat saksi sedang bekerja memuat pasir kedalam truk lalu tiba-tiba datang Terdakwa sambil menghunuskan sebilah senjata tajam jenis pisau aso menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa memiting leher saksi dengan menggunakan tangan kirinya dan mau membanting saksi namun tidak berhasil karena saksi bertahan, kemudian Terdakwa mencoba menusukkan pisau tersebut kearah perut saksi namun saksi tangkap menggunakan tangan kanan saksi, selanjutnya Terdakwa menarik pisau yang saksi genggam tersebut sehingga telunjuk kanan saksi mengalami luka robek. Melihat telunjuk kanan saksi terluka Terdakwa langsung kabur dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kgn



melarikan diri. Dan pada saat kejadian tersebut ada ataman-temaan saksi yang lain kemudian saksi dibawa pulang kerumah oleh anak saksi yaitu sdr. Hendri. Sesampainya dirumah kemudian saksi dibawa kerumah sakit Hasan Basri dengan ditemani oleh anaka saksi sdr. Hendri dan istri saaya Sdri. Mariani. Kemudian tidak berapa lama datang anggota kepolisian kerumah sakit Hasan Basri menemui saksi sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang saksi alami;

- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu maksud kedatangan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatan tersebut, pisau tersebut masih tetap dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mencoba menusuk senjata tajam yang dipegang oleh Terdakwa kearah perut saksi, saksi ada melakukan perlawanan yang mana saat saksi dipiting oleh Terdakwa, saksi bertahan saat akan dibanting kemudian pada saat Terdakwa menusukkan pisau yang dipegangnya ada saksi tanagkap pisaunya lalu Terdakwa menarik pisau tersebut sehingga jari telunjuk kanan saksi luka robek;
- Bahwa adapun kondisi yang saksi alami setelah penganiayaan tersebut saksi mengalami luka robek di jari telunjuk kanan saksi;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi merasakan sakit di bagian jari telunjuk kanan saksi akibat saksitan dari pisau yang dipegang oleh Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap saksi dan sampai sekarang jari telunjuk kanan saksi tidak bisa digerakkan atau ditekuk lagi.;
- Bahwa bentuk senjata tajam tersebut berupa senjata tajam jenis senjata penusuk/penikam atau biasa masyarakat menyebutnya Pisau Aso;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. MARIANI Binti IMAT (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 November 2023 skp 16.00 Wita ketika saksi sedang berada di rumah, saksi mendapat informasi dari Masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada suami saksi (saksi Ahmad Kusasi) di tempat kerja suami saksi yang berada di di Dusun Loksebaung Rt. 10 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan tepatnya di Pemasiran.
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung begerak pergi kerumah sakit H Hasan Basery kandangan untuk melihat keadaan suami saksi;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah sakit saksi melihat suami saksi Sdr AHMAD KUSASI sudah terbaring di ruang ranjang UGD dalam keadaan sadar, kemudian saksi melihat ada luka robek di bagian Jari telunjuk bagian kanan;
 - Bahwa setelah sampai di rumah Suami Saksi bercerita bahwa Terdakwa yang melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam jenis senjata penusuk/penikam atau biasa masyarakat menyebutnya Pisau Aso;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.
3. AHMAD Als AMAD Bin MASRANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun hubungan saksi hanya teman dan kenal biasa saja dan dengan Saksi Korban (Saksi Ahmad Kusasi Als Sasi Bin (Alm) Muhammad Aini) saksi kenal dan masih tetangga saksi;
 - Bahwa yang saksi ketahui kejadian penganiayaan tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023 sekitar pukul 16.00 Wita di Dusun Loksebaung RT. 010 RW. 005 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya ditambang pasir Sdr. UMAN;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi membawa Saksi Korban yang terluka di jari telunjuk kanannya dan saat diperjalanan Saksi Korban mengatakan bahwa Terdakwa telah menganiaya Saksi Korban;
 - Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut saksi baru pulang dari bekerja menumpang di Kandangan Hulu dan sesampainya dirumah tidak berapa lama datang Saksi Korban minta antar ke rumah sakit dan saksi lihat jari telunjuk kanan Saksi Korban berdarah dan luka robek;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.
4. MAULIDI Bin AHMAD KUSASI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebagai teman dan kenal biasa saja dengan Saksi Korban (Saksi Ahmad Kusasi Als Sasi Bin (Alm) Muhammad Aini) adalah ayah kandung saksi;
 - Bahwa Saksi Korban telah dianiaya oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023 sekitar pukul 16.00 Wita di Dusun Loksebaung RT. 010 RW. 005 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya ditambang pasir Sdr. UMAN;
 - Bahwa saksi pada saat terjadinya penganiayaan saksi tidak melihat langsung dimana saksi sedang berada di sungai untuk menjaga mesin

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kgn



penyodot pasir Sekitar pukul 17.00 Wita saksi naik ke tebing bersiap mau pulang kerumah tidak lama kemudian datang seorang masyarakat mengatakan kepada saksi bahwa Saksi Korban berkelahi dengan Terdakwa dan mengalami luka;

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi langsung pulang ke rumah untuk mandi setelah selesai mandi saksi berangkat kerumah sakit Hasan Basery Kandangan bersama istri saksi menggunakan sepeda motor setelah sampai dirumah sakit Hasan Basery Kandangan saksi melihat Saksi Korban sedang dilakukan tindakan medis;

- Saksi melihat saat itu jari telunjuk di tangan sebelah kanan Saksi Korban sedang dijahit;

- Bahwa Saksi Korban menceritakan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan alat berupa 1(satu) buah senjata tajam penikam/penusuk jenis Pisau Aso;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

5. ANDRE H.M.P Bin BAMBANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 skp 09.00 Wita Jl. Kaften P.Tendean No.16 Dusun Loksebaung Rt.010 Rw.005 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama dengan anggota busur dan beberapa rekan anggota Polsek Kandangan Kota;

- Bahwa Terdakwa ditangkap atas dugaan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Saksi Korban yang terjadi pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023 sekitar pukul 16.00 Wita di Dusun Loksebaung RT. 010 RW. 005 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya ditambang pasir, mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan, yang mana saat kejadian tersebut saksi menuju ke tempat kejadian bersama dengan anggota busur dan anggota Polsek Kandangan Kota, dan setelah sampai ternyata benar telah terjadi peristiwa penganiayaan tersebut, kemudian pada hari kamis tanggal 01 Februari 2024 kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di rumahnya kemudian kami menuju kerumah Terdakwa dan berhasil mengamankan pelaku yang mana pelaku pada saat itu berada dirumah kemudian saksi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bilah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kgn



senjata tajam penikam penusuk jenis aso, yang mana senjata tajam tersebut yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban dan atas kejadian tersebut pelaku beserta barang bukti di amankan ke Polres HSS. untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat di interogasi terdakwa mengakui melakukan penganiayaan dengan korban dengan menggunakan senjata tajam jenis Aso;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara mencoba menusukkan pisau tersebut ke arah perut Saksi Korban namun korban tangkap menggunakan tangan kanan korban, selanjutnya Terdakwa menarik pisau yang korban genggam tersebut sehingga telunjuk kanan korban mengalami luka robek;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa melakukan mencoba menusukkan ke arah perut korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat sebagai berikut:

Visum et Repertum Nomor: 445/19/V.E/RSU-HHB/X/2023 tanggal 12 November 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Ara Bhakti Budiman dokter umum pada Rumah Sakit Umum Brigjend. H. Hassan Basry dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi korban AHMAD KUSASI Als SASI Bin (Alm) MUHAMMAD AINI sebagai berikut:

I. PEMERIKSAAN LUAR

A. Bagian Atas Tubuh : Tidak ditemukan kelainan.....

B. Bagian Gerak Atas

1. Anggota Gerak Atas Kanan : Terdapat luka sayat pada jari kedua, tangan sebelah kanan, luka berukuran panjang 2cm dan lebar 0,5cm

C. Bagian Tubuh/Badan : Tidak ditemukan kelainan.....

D. Bagian Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan.....

II. PEMERIKSAAN DALAM

Pemeriksaan dalam tidak dilakukan sesuai dengan permintaan visum;

III. KESIMPULAN SEMENTARA

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum;
2. Pada point II (b.1) menandakan adanya bekas persentuhan dengan benda tajam;
3. Pada point II (b.1) merupakan luka derajat sedang yang dapat menghalangi aktivitas korban untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Korban (Saksi Ahmad Kusasi Bin Muhammad Aini) dan hubungan terdakwa dengan saksi korban adalah sepupu kandung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023 sekitar pukul 16.00 Wita di Dusun Loksebaung RT. 010 RW. 005 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya ditambang pasir Sdr. UMAN, Terdakwa melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam jenis Aso kepada Saksi Korban.
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023 sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa menuju ke pemasiran tempat sdr. UMAN yang berlokasi Dusun Loksebaung RT. 010 RW. 005 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan maksud tujuan untuk menemui Saksi Korban karena terdakwa dendam dan cemburu sebab Saksi Korban telah menikahi mantan istri terdakwa yaitu Saksi Mariani. Kemudian terdakwa bertanya kepada sdr. UMAN dan menanyakan keberadaan Saksi Korban namun sdr. UMAN tidak menjawab lalu terdakwa melihat Saksi Korban lagi memuat pasir dan baru selesai memuat pasir kedalam truk. Setelah itu terdakwa mendatangi Saksi Korban lalu terdakwa mencabut pisau yang terdakwa bawa kemudian menangkap leher Saksi Korban dengan cara memiting leher Saksi Korban menggunakan tangan kiri sambil terdakwa berkata "Kenapa ikam mengawini biniku?" (Mengapa kamu Menikahi istri saya?), kemudian Saksi Korban menjawab "Aku sudah bepadah lawan mama ikam" (Saya sudah ngomong dengan Ibu kamu). Kemudian terdakwa menusukkan pisau yang terdakwa pegang kearah perut Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa bermaksud untuk melukai Saksi Korban namun Saksi Korban menangkap pisau yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya kemudian terdakwa menarik pisau yang terdakwa pegang yang mana pisau tersebut dipegang atau digenggam oleh Saksi Korban dan mengakibatkan jari telunjuk

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kgn



kanan Saksi Korban luka robek. Setelah melihat jari tangan Saksi Korban terluka lalu pergi dan melarikan diri dan bersembunyi di pondokan di gunung di kilo 94 kabupaten Tanah Bumbu.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 terdakwa pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean Kelurahan Jambu Hilir RT. 10 RW. 05 Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan Prop. Kalimantan Selatan dan keesokan harinya tepatnya tanggal 01 Pebruari 2024 sekitar pukul 09.30 Wita datang anggota kepolisian yang tidak terdakwa kenal sekitar 5 (lima) orang langsung mengamankan terdakwa yang saat itu terdakwa sedang berada didalam rumah, kemudian terdakwa disuruh menunjukkan senjata tajam yang digunakan melukai Saksi Korban lalu terdakwa tunjukkan dibawah bantal disamping terdakwa. Setelah itu terdakwa dibawa dan diamankan ke Kantor Polres Hulu Sungai Selatan pada hari yang sama sekitar pukul 11.00 Wita selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan di Kantor Sat Reskrim Polres Hulu Sungai Selatan pada hari yang sama hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2024 sekitar pukul 11.30 Wita;

- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terdakwa melihat aplikasi tiktok di akun milik Saksi Korban yang mana didalam video tersebut terdakwa melihat mantan istri terdakwa yaitu Saksi Mariani melangsungkan pernikahan dengan Saksi Korban yang mana Saksi Korban adalah teman terdakwa, Selama beberapa hari terdakwa kepikiran terus dan merasa marah dan cemburu atas pernikahan mantan istri terdakwa dengan Saksi Korban.yang

- Bahwa niat dan tujuan Terdakwa melakukan hanya untuk melukai agar Saksi Korban jera dan tidak lagi ngomong jelek dan mengurus urusan pribadi orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah celena merk Wesley warna cream yang ada noda darah;
- 2) 1 (satu) bilah senjata tajam penikam penusuk jenis aso dengan panjang besi 18.5 cm, lebar besi 2 cm, dan panjang keseluruhan 28 cm dengan hulu terbuat dari kayu berwarna cream dan kumpang tersebut dari kayu berwarna cream.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023 sekitar pukul 16.00 Wita di Dusun Loksebaung RT. 010 RW. 005 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya ditambang pasir Sdr. UMAN, Terdakwa melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam jenis Aso kepada Saksi Korban.
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023 sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa menuju ke pemasiran tempat sdr. UMAN yang berlokasi Dusun Loksebaung RT. 010 RW. 005 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan maksud tujuan untuk menemui Saksi Korban karena terdakwa dendam dan cemburu sebab Saksi Korban telah menikahi mantan istri terdakwa yaitu Saksi Mariani. Kemudian terdakwa bertanya kepada sdr. UMAN dan menanyakan keberadaan Saksi Korban namun sdr. UMAN tidak menjawab lalu terdakwa melihat Saksi Korban lagi memuat pasir dan baru selesai memuat pasir kedalam truk. Setelah itu terdakwa mendatangi Saksi Korban lalu terdakwa mencabut pisau yang terdakwa bawa kemudian menangkap leher Saksi Korban dengan cara memiting leher Saksi Korban menggunakan tangan kiri sambil terdakwa berkata "Kenapa ikam mengawini biniku?" (Mengapa kamu Menikahi istri saya?), kemudian Saksi Korban menjawab "Aku sudah bepadah lawan mama ikam" (Saya sudah ngomong dengan Ibu kamu). Kemudian terdakwa menusukkan pisau yang terdakwa pegang kearah perut Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa bermaksud untuk melukai Saksi Korban namun Saksi Korban menangkap pisau yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya kemudian terdakwa menarik pisau yang terdakwa pegang yang mana pisau tersebut dipegang atau digenggam oleh Saksi Korban dan mengakibatkan jari telunjuk kanan Saksi Korban luka robek. Setelah melihat jari tangan Saksi Korban terluka lalu pergi dan melarikan diri dan bersembunyi di pondokan di gunung di kilo 94 kabupaten Tanah Bumbu.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 terdakwa pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean Kelurahan Jambu Hilir RT. 10 RW. 05 Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan Prop. Kalimantan Selatan dan keesokan harinya tepatnya tanggal 01 Pebruari 2024 sekitar pukul 09.30 Wita datang anggota kepolisian yang tidak terdakwa kenal sekitar 5 (lima) orang langsung mengamankan terdakwa yang saat itu terdakwa sedang berada didalam rumah, kemudian terdakwa disuruh menunjukkan senjata tajam yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kgn



digunakan melukai Saksi Korban lalu terdakwa tunjukkan dibawah bantal disamping terdakwa. Setelah itu terdakwa dibawa dan diamankan ke Kantor Polres Hulu Sungai Selatan pada hari yang sama sekitar pukul 11.00 Wita selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan di Kantor Sat Reskrim Polres Hulu Sungai Selatan pada hari yang sama hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2024 sekitar pukul 11.30 Wita;

- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terdakwa melihat aplikasi tiktok di akun milik Saksi Korban yang mana didalam video tersebut terdakwa melihat mantan istri terdakwa yaitu Saksi Mariani melangsungkan pernikahan dengan Saksi Korban yang mana Saksi Korban adalah teman terdakwa, Selama beberapa hari terdakwa kepikiran terus dan merasa marah dan cemburu atas pernikahan mantan istri terdakwa dengan Saksi Korban.yang
- Bahwa niat dan tujuan Terdakwa melakukan hanya untuk melukai agar Saksi Korban jera dan tidak lagi ngomong jelek dan mengurus urusan pribadi orang lain;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban telah mengalami kecacatan dimana jari telunjuk kanannya sudah tidak dapat digerakkan lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa**
2. **Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka-Luka Berat**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menunjuk kepada setiap orang baik ia perorangan (persoon) maupun korporasi sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mana atas segala tindakan-tindakannya dapat dimintakan pertanggung jawabannya dihadapan hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kgn



SYARIFUDIN Als ARIF Bin ARIFIN dengan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini Terdakwa membenarkan seluruh identitas yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum serta dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum, Terdakwa sudah Dewasa sehingga memenuhi syarat untuk diperiksa dihadapan Persidangan maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka-Luka Berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" ini diartikan sebagai suatu tindakan yang mendatangkan rasa sakit atau luka pada badan atau anggota badan orang lain yang membuat korban terhalang melakukan aktifitasnya sehari-hari;

Bahwa menurut Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat adalah sebagai berikut:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk melakukan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023 sekitar pukul 16.00 Wita di Dusun Loksebaung RT. 010 RW. 005 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya ditambang pasir Sdr. UMAN, Terdakwa melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata tajam jenis Aso kepada Saksi Korban.
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023 sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa menuju ke pemasiran tempat sdr. UMAN yang berlokasi Dusun Loksebaung RT. 010 RW. 005 Kelurahan Jambu Hilir Kecamatan kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan maksud tujuan untuk menemui Saksi Korban karena terdakwa dendam dan cemburu

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kgn



sebab Saksi Korban telah menikahi mantan istri terdakwa yaitu Saksi Mariani. Kemudian terdakwa bertanya kepada sdr. UMAN dan menanyakan keberadaan Saksi Korban namun sdr. UMAN tidak menjawab lalu terdakwa melihat Saksi Korban lagi memuat pasir dan baru selesai memuat pasir kedalam truk. Setelah itu terdakwa mendatangi Saksi Korban lalu terdakwa mencabut pisau yang terdakwa bawa kemudian menangkap leher Saksi Korban dengan cara memiting leher Saksi Korban menggunakan tangan kiri sambil terdakwa berkata "Kenapa ikam mengawini biniku?" (Mengapa kamu Menikahi istri saya?), kemudian Saksi Korban menjawab "Aku sudah bepadah lawan mama ikam" (Saya sudah ngomong dengan Ibu kamu). Kemudian terdakwa menusukkan pisau yang terdakwa pegang kearah perut Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa bermaksud untuk melukai Saksi Korban namun Saksi Korban menangkap pisau yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanannya kemudian terdakwa menarik pisau yang terdakwa pegang yang mana pisau tersebut dipegang atau digenggam oleh Saksi Korban dan mengakibatkan jari telunjuk kanan Saksi Korban luka robek. Setelah melihat jari tangan Saksi Korban terluka lalu pergi dan melarikan diri dan bersembunyi di pondokan di gunung di kilo 94 kabupaten Tanah Bumbu.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 terdakwa pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean Kelurahan Jambu Hilir RT. 10 RW. 05 Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan Prop. Kalimantan Selatan dan keesokan harinya tepatnya tanggal 01 Pebruari 2024 sekitar pukul 09.30 Wita datang anggota kepolisian yang tidak terdakwa kenal sekitar 5 (lima) orang langsung mengamankan terdakwa yang saat itu terdakwa sedang berada didalam rumah, kemudian terdakwa disuruh menunjukkan senjata tajam yang digunakan melukai Saksi Korban lalu terdakwa tunjukkan dibawah bantal disamping terdakwa. Setelah itu terdakwa dibawa dan diamankan ke Kantor Polres Hulu Sungai Selatan pada hari yang sama sekitar pukul 11.00 Wita selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan di Kantor Sat Reskrim Polres Hulu Sungai Selatan pada hari yang sama hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2024 sekitar pukul 11.30 Wita;

- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terdakwa melihat aplikasi tiktok di akun milik Saksi Korban yang mana didalam video tersebut terdakwa melihat mantan istri terdakwa yaitu Saksi Mariani melangsungkan pernikahan dengan Saksi Korban yang mana Saksi Korban adalah teman terdakwa, Selama

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hari terdakwa kepikiran terus dan merasa marah dan cemburu atas pernikahan mantan istri terdakwa dengan Saksi Korban.yang

- Bahwa niat dan tujuan Terdakwa melakukan hanya untuk melukai agar Saksi Korban jera dan tidak lagi ngomong jelek dan mengurus urusan pribadi orang lain;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban telah mengalami kecacatan dimana jari telunjuk kanannya sudah tidak dapat digerakkan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan terdakwa yang berusaha menikan saksi korban dengan menggunakan sebuah pisau dan dan ketika pisau itu dihujamkan kearah saksi korban, pisau tersebut dipegang dan ditahan oleh saksi korban kemudian ditarik kembali oleh terdakwa, yang mengakibatkan jari terdakwa tersayat dan mengeluarkan darah adalah termasuk dalam perbuatan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka dan kemudian akibat dari luka itu menyebabkan jari telunjuk kanan saksi korban mengalami kecacatan karena sudah tidak dapat digerakkan lagi, maka luka yang dialami tersebut masuk ke dalam kategori luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celena merk Wesley warna cream yang ada noda darah adalah milik terdakwa yang disita dari Terdakwa namun apabila dikembalikan kepada terdakwa dapat

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kgn



menimbulkan dampak psikologis yang kurang baik, maka terhadap barang bukti tersebut **dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam penikam penusuk jenis aso dengan panjang besi 18.5 cm, lebar besi 2 cm, dan panjang keseluruhan 28 cm dengan hulu terbuat dari kayu berwarna cream dan kumpang tersebut dari kayu berwarna cream. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SYARIFUDIN Als ARIF Bin ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana merk Wesley warna cream yang ada noda darah.

Dimusnahkan.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam penikam penusuk jenis aso dengan panjang besi 18.5 cm, lebar besi 2 cm, dan panjang keseluruhan 28 cm dengan hulu terbuat dari kayu berwarna cream dan kumpang tersebut dari kayu berwarna cream.

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024, oleh kami, Yuri Adriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Suryanta, S.H., M.H. , Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herarias, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Indra Adi Prabowo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Suryanta, S.H., M.H.

Yuri Adriansyah, S.H., M.H.

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herarias

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 41/Pid.B/2024/PN Kgn